



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ahmad Zaini Bin Taufik Saleh;**
Tempat lahir : Tanah Laut;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 18 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hijrah Rt 001 Rw 001 Desa Bati-Bati Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa **ditangkap** tanggal **2 November 2018;**

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN Pli, tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Pli, tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sesuai dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Mumiah;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Mumiah;
 - 1 (satu) lembar resi / bukti transfer ATM Bank Kalsel dari norek : 039.03.19.02609.7 an. Mumiah kepada norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti dengan total transfer sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah rekening Koran Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Mumiah;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MURNIAH;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur;
- 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur;
- 3 (tiga) lembar resi / bukti transfer ATM Bank kalsel dari norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur kepada norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti dengan total transfer sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah rekening Koran Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD HAPIZ MANSYUR;



- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru tua dengan No. Hp : 081256765505 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HASAN Bin (Alm) ABDULLAH;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI dengan norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti ;
- 1 (satu) buah rekening Koran dengan norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti Bank BRI ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAHMI YANTI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa tidak mengajukan pledoi (pembelaan secara tertulis) maupun permohonan secara lisan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD ZANI Bin TAUFIK SALEH, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 10.11 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Kalsel Desa Bati – Bati Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal dari kerjasama antara saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH yang sudah berkali – kali melakukan kerjasama dibidang jual beli kayu ulin dengan cara terdakwa mengumpulkan kayu ulin yang berasal dari Kalimantan Timur dengan rata – rata kayu ulin sebanyak 7 (tujuh) kubik sesuai dengan permintaan, jika telah terpenuhi permintaan, terdakwa menelpon saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH untuk meminta sejumlah uang dengan cara diransfer dan setelah uang ditransfer, terdakwa mengirimkan kayu ulin tersebut ke rumah saksi HASAN Bin(Alm) ABDULLAH;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa yang sedang berada di Propinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna biru tua dengan No.HP: 085248983799 menelpon saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH meminta uang senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pemesanan kayu ulin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer ke no rekening Bank BRI nomor Rek 455501016251533 An. RAHMA YANTI (adik terdakwa);

Bahwa selanjutnya saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH meminta kepada saksi MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR Bin (Alm) ABDURRAHMAN dan saksi MURNIAH Binti MUHAMMAD untuk mentransfer uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor Rek 455501016251533, bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR Bin (Alm) ABDURRAHMAN dan saksi MURNIAH Binti MUHAMMAD berangkat menuju ATM Bank Kalsel yang terletak di Desa Bati – Bati Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut dan kemudian mentransfer uang dengan menggunakan 2 ATM Bank Kalsel milik saksi MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR Bin (Alm) ABDURRAHMAN dan saksi MURNIAH Binti MUHAMMAD dengan cara saksi MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR Bin (Alm) ABDURRAHMAN dengan menggunakan kartu ATM Bank Kalsel No kartu ATM 6271 1003 9000 1078 No rek 039.03.19.02563.5 An. MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 10.11 wita, yang kedua mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 10.13 wita, kemudian dilanjutkan saksi MURNIAH Binti MUHAMMAD dengan menggunakan kartu ATM Bank Kalsel No kartu ATM Bank Kalsel No kartu ATM 6271 1003 9000 1367 mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada pukul 10.14 wita dan yang keempat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian pulang dan memberikan bukti setor kepada saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH, atas pemberitahuan bukti setor tersebut saksi HASAN Bin ABDULLAH mengabarkan kepada terdakwa bahwa uang sudah dikirim dan saksi HASAN Bin ABDULLAH meminta untuk segera dikirimkan kayu ulin ke Bati – Bati Kab. Tanah Laut Propinsi Kalsel;

Bahwa sebelumnya terdakwa yang telah meminta no rekening dan memberitahukan kepada saksi RAHMI YANTI Binti TAUFIK SALEH untuk mengabarkan jika ada uang masuk agar segera mengabarkan terdakwa. Karena saksi RAHMI YANTI Binti TAUFIK SALEH memiliki sms banking dan telah menerima pemberitahuan uang telah masuk kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang telah masuk sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian menariknya dengan menggunakan kartu ATM milik saksi RAHMI YANTI Binti TAUFIK dan menggunakan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk bersenang – senang bukan untuk membeli kayu ulin dan mengirimkan kayu ulin tersebut kepada saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH;



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH untuk pembelian kayu ulin yang tidak terdakwa gunakan untuk membeli kayu ulin melainkan terdakwa gunakan untuk berfoya – foya mengakibatkan saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 10.11 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Kalsel Desa Bati – Bati Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal dari kerjasama antara saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH yang sudah berkali – kali melakukan kerjasama dibidang jual beli kayu ulin dengan cara terdakwa mengumpulkan kayu ulin yang berasal dari Kalimantan Timur dengan rata – rata kayu ulin sebanyak 7 (tujuh) kubik sesuai dengan permintaan, jika telah terpenuhi permintaan, terdakwa menelpon saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH untuk meminta sejumlah uang dengan cara ditransfer dan setelah uang ditransfer, terdakwa mengirimkan kayu ulin tersebut ke rumah saksi HASAN Bin(Alm) ABDULLAH;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 10.00 wita, terdakwa yang sedang berada di Propinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna biru tua dengan No.HP: 085248983799 menelpon saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH meminta uang senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pemesanan kayu ulin dengan cara ditransfer ke no rekening Bank BRI nomor Rek 455501016251533 An. RAHMA YANTI (adik terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH meminta kepada saksi MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR Bin (Alm) ABDURRAHMAN dan saksi MURNIAH Binti MUHAMMAD untuk mentransfer uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI nomor Rek 455501016251533, bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR Bin (Alm) ABDURRAHMAN dan saksi MURNIAH Binti MUHAMMAD berangkat menuju ATM Bank Kalsel yang terletak di Desa Bati – Bati Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut dan kemudian mentransfer uang dengan menggunakan 2 ATM Bank Kalsel milik saksi MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR Bin (Alm) ABDURRAHMAN dan saksi MURNIAH Binti MUHAMMAD dengan cara saksi MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR Bin (Alm) ABDURRAHMAN dengan menggunakan kartu ATM Bank Kalsel No kartu ATM 6271 1003 9000 1078 No rek 039.03.19.02563.5 An. MUHAMMAD HAPISZ MANSYUR mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 10.11 wita, yang kedua mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada pukul 10.13 wita, kemudian dilanjutkan saksi MURNIAH Binti MUHAMMAD dengan menggunakan kartu ATM Bank Kalsel No kartu ATM Bank Kalsel No kartu ATM 6271 1003 9000 1367 mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada pukul 10.14 wita dan yang keempat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian pulang dan memberikan bukti setor kepada saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH, atas pemberitahuan bukti setor tersebut saksi HASAN Bin ABDULLAH mengabarkan kepada terdakwa bahwa uang sudah dikirim dan saksi HASAN Bin ABDULLAH meminta untuk segera dikirimkan kayu ulin ke Bati-Bati Kab. Tanah Laut Propinsi Kalsel;

Bahwa sebelumnya terdakwa yang telah meminta no rekening dan memberitahukan kepada saksi RAHMI YANTI Binti TAUFIK SALEH untuk mengabarkan jika ada uang masuk agar segera mengabarkan terdakwa. Karena saksi RAHMI YANTI Binti TAUFIK SALEH memiliki sms banking dan telah menerima pemberitahuan uang telah masuk kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang telah masuk sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian menariknya dengan menggunakan kartu ATM milik saksi RAHMI YANTI Binti TAUFIK dan menggunakan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk bersenang – senang bukan untuk membeli kayu ulin dan mengirimkan kayu ulin tersebut kepada saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH



untuk pembelian kayu ulin yang tidak terdakwa gunakan untuk membeli kayu ulin melainkan terdakwa gunakan untuk berfoya – foya mengakibatkan saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hasan Bin Abdullah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa AHMAD ZANI Bin TAUFIK SALEH menjanjikan Saksi barang (kayu ulin) yang siap dikirim tetapi setelah Saksi mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) sampai sekarang barang tersebut tidak pernah datang dan uang yang sudah Saksi transfer tersebut juga sudah habis dipakai oleh terdakwa AHMAD ZANI Bin TAUFIK SALEH;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) digunakan untuk apa oleh terdakwa AHMAD ZANI Bin TAUFIK SALEH dan tidak ada sama sekali uang tersebut tersisa yang dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Skj. 10.00 Wita dimana saksi di telephone terdakwa AHMAD ZANI Bin TAUFIK SALEH dengan menyatakan kalau kayu sudah siap angkut dan sudah terkumpul sekitar 7 (tujuh) kubik selanjutnya terdakwa AHMAD ZANI Bin TAUFIK SALEH untuk mengirimkan uangnya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama RAHMA YANTI selanjutnya saksi menuju rumah keluarga saksi (ipar) yaitu saksi MURNIAH yang berada di Jl. Ubudiyah Rt 10 Rw 04 Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut dengan maksud menagih hutang sekitar jam 10.05 wita Saksi sampai di rumah keluarga Saksi kemudian Saksi bertemu dengan saksi MUHAMMAD HAPIZ MANSYUR dan saksi MURNIAH kemudian Saksi bilang mau mengambil uang, terus dijawab oleh saksi MUHAMMAD HAPIZ MANSYUR bahwa uangnya ada di tabungan dan tidak ada uang cash kemudian Saksi bilang minta tolong transferkan duit kepada terdakwa AHMAD ZANI Bin TAUFIK SALEH sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah)



dan kemudian Saksi memberikan nomor rekening terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH kepada saksi HAPIZ MANSYUR melalui selebar kertas dan melalui HP dan kemudian saksi MUHAMMAD HAPIZ MANSYUR dan saksi MURNIAH bersiap siap mau pergi ke mesin ATM BANK KALSEL Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut dan mentransfer sebanyak 4 (empat) kali, transfer yang pertama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), transfer yang kedua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), transfer yang ketiga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan transferan yang ke empat adalah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kemudian keponakan Saksi datang dirumah ipar Saksi dan bilang sudah ditrasnfer sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) kemudian Saksi menghubungi terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH melalui HP dan bilang bahwa uang sudah ditransfer sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH iya dan kemudian pada sore harinya Saksi mencoba menghubungi sdr AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH melalui HP namun HP terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi dan kayu ulin yang dijanjikan mau dikirim tidak kunjung datang, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wita Saksi kerumah terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH dengan maksud menanyakan dimana kayu ulin yang telah dipesan kemaren terus dijawab terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH tidak ada, dan kemudian Saksi meminta uang yang telah ditransfer sebanyak Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) agar dikembalikan karena kayu ulinya tidak ada dan dijawab oleh terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH uangnya sudah habis dan setelah itu pada sekitar jam 11.00 wita saya mencoba melapor ke Polsek Bati-Bati kemudian diadakan musyawarah atau mediasi antara saksi dan terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH di Polsek Bati-Bati dan keputusan yang Saksi ambil Saksi bersedia memberi waktu selama 15 (lima belas) hari dengan maksud agar uang Saksi sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dikembalikan dan setelah jatuh tempo ternyata tidak ada kabar dari terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH, dan karena terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH tidak dapat membayar uang tersebut kemudian Saksi melaporkan peristiwa sekarang ini ke kantor Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan aksinya pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi dan juga pelaku tidak ada hak untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi karena uang tersebut adalah milik saksi pribadi;



- Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH baru saja yaitu sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan untuk gajinya tidak dihitung perbulan namun bagi hasil yaitu kadang 50% : 50% dan terkadang 60% : 40%;
- Bahwa saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Hapiz Mansyur Bin Abdurrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penipuan dan penggelapan uang milik saksi HASAN sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 skj 10.00 wita saat itu Saksi sedang rebahan dikamar kemudian saksi HASAN datang dan minta uangnya dikembalikan sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) karena Saksi pernah pinjam uang kepada saksi HASAN sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yaitu bulan Agustus 2018 untuk keperluan modal usaha, kemudian Saksi bilang duitnya ada ditabungan BANK KALSEL dan kemudian saksi HASAN minta tolong ditransferkan uangnya kepada sdr AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH namun melalui rekening atas nama RAHMI YANTI sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian saksi HASAN memberi nomor rekening melalui sms ke HP Saksi dan juga lewat 1 (satu) lembar kertas akan tetapi kertas tersebut saya tinggal di rumah kemudian sekitar jam 10.00 wita saksi berangkat menuju mesin ATM BANK KALSEL Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati bersama ibu saksi yang bernama saksi MURNIAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan sesampainya di mesin ATM BANK KALSEL Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati Saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung masuk mesin ATM BANK KALSEL tersebut karena tidak ada orang yang mengantri dan setelah didalam Saksi langsung melakukan transaksi transfer kepada terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH melalui rekening atas nama RAHMIYANTI sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan transfer sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kartu ATM BANK KALSEL sebanyak 2 (dua) lembar yang 1 (satu) ATM punya Saksi sendiri dan yang satunya punya ibu Saksi yang bernama saksi MURNIAH, transfer yang pertama sebesar Rp.10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) sekitar jam 10.11 wita, transfer yang kedua sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sekitar jam 10.13 wita, transfer yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sekitar jam 10.14 wita, dan transfer yang ke empat sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sekitar jam 10.15 wita kemudian setelah selesai melakukan transaksi transfer Saksi bersama ibu Saksi langsung pulang dan sesampainya di rumah Saksi memberikan resi bukti transfer sejumlah uang sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada saksi HASAN dan kemudian Saksi masuk rumah menuju kamar dan Saksi berbaring di kamar Saksi, setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi diberi tahu oleh saksi HASAN kalau terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH ditelpon telpon tidak aktif dan orangnya yakni terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH tidak kelihatan di rumah dan kemudian hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 12.00 wita saksi HASAN memberi tahu kepada saksi kalau terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) karena kayu ulin yang dijanjikan terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH tidak kunjung datang akan tetapi setelah jatuh tempo ternyata terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH tidak bisa membayarnya juga dan akhirnya pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 saksi HASAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-Bati guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Murniah Binti Muhammad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi penipuan dan penggelapan uang milik saksi HASAN sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 skj 10.00 wita saat itu Saksi sedang duduk di lantai sambil menonton televisi kemudian saksi HASAN datang dan minta uangnya dikembalikan sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) karena anak Saksi yang bernama saksi M. HAPIZ MANSYUR pernah pinjam uang kepada saksi HASAN sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yaitu bulan Agustus 2018 untuk keperluan modal usaha, kemudian Saksi bilang duitnya ada ditabungan BANK KALSEL dan kemudian sdr HASAN minta tolong ditransferkan uangnya kepada terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH namun melalui rekening atas nama RAHIMYANTI sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan kemudian sdr HASAN memberi nomor rekening melalui sms ke HP anak Saksi yang bernama saksi M. HAPIZ MANSYUR kemudian sekitar jam 10.05 wita saksi berangkat menuju mesin ATM BANK KALSEL Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati bersama anak Saksi yang bernama saksi M. HAPIZ MANSYUR dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan posisi yang didepan sepeda motor adalah anak Saksi dan sesampainya di mesin ATM BANK KALSEL Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati Saksi langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju mesin ATM BANK KALSEL tersebut dan Saksi hanya menunggu diluar ruangan mesin ATM BANK KALSEL tersebut karena tidak ada orang yang mengantri anak Saksi sdr M. HAPIZ MANSYUR langsung masuk dan langsung melakukan transaksi transfer kepada terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH melalui rekening atas nama RAHMIYANTI sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan transfer sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kartu ATM BANK KALSEL sebanyak 2 (dua) lembar yang 1 (satu) ATM punya saya sendiri dan yang satunya punya anak saksi yang bernama saksi M. HAPIZ MANSYUR, transfer yang pertama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sekitar jam 10.11 wita, transfer yang kedua sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sekitar jam 10.13 wita, transfer yang ketiga sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sekitar jam 10.14 wita, dan transfer yang ke empat sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) sekitar jam 10.15 wita kemudian setelah selesai melakukan transaksi transfer Saksi bersama anak Saksi yang bernama saksi M. HAPIZ MANSYUR langsung pulang dan sesampainya dirumah Saksi masuk rumah dan menuju dapur untuk memasak, dan setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi diberi tahu oleh saksi HASAN kalau terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH ditelpon telpon tidak aktif dan orangnya yakni terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH tidak kelihatan dirumah dan kemudian hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira jam 12.00 wita saksi HASAN memberi tahu kepada saksi kalau terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) karena kayu ulin yang dijanjikan terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH tidak kunjung datang akan tetapi setelah jatuh tempo ternyata terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH tidak bisa membayarnya juga dan akhirnya pada hari Jum'at tanggal 02 November 2018 saksi HASAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-Bati guna proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Rahma Yanti Binti Taufik Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu tanggal 26 September 2018 kakak Saksi yaitu terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH ada menghubungi Saksi melalui HP bertanya kepada Saksi “ ada masuk sms bangkinglah uang sebanyak Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah)? ” kemudian Saksi jawab “ belum ada ” dan kemudian terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH berbicara lagi “ kalau ada sms masuk misscallilah “ kemudian saya jawab “ iya “ kemudian jarak beberapa menit ada masuk sms banking sebanyak 4 (empat) kali dari Bank Kalsel, 3 (tiga) kali transfer dari sdr M. HAPIZ MANSYUR dengan total transfer Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kali transfer dari sdr MURNIAH sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kemudian Saksi misscall kakak Saksi sdr AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH menggunakan HP dan kemudian kakak Saksi sdr AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH menelpon Saksi dan Saksi bilang “ sudah masuk “ dan kemudian kakak saya yaitu sdr AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH bilang “iya”;
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yakni bulan Juni 2018 terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH ada memberi alasan saat mau meminjam ATM Bank BRI milik Saksi yaitu buat terima dan kirim uang dalam bisnis usaha menjual dan membeli kayu ulin yang berada di daerah Kaltim;
- Bahwa terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH tidak ada memberi uang kepada saksi setelah menerima transferan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH pulang kerumah hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar jam 10.00 wita dirumah Jalan Hijrah Rt 01 Rw 01 Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati Kab Tanah Lau bersama 2 (dua) orang temannya yang berjenis kelamin laki-laki tetapi Saksi tidak tahu namanya dan kemudian sekitar jam 13.00 wita terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH bersama 2 (dua) temannya tersebut pergi lagi kemudian terdakwa AHMAD ZAINI Bin TAUFIK SALEH bilang kepada saksi mau menemani 2 (dua) orang temannya tersebut melihat mobil dump truck di jalan Pesantren Desa Padang Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut dan kemudian tidak ada pulang selama 6 (enam) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Hasan minta carikan kayu ulin selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Skj. 10.00 WITA terdakwa yang pada saat di Kalimantan Timur menelephone saksi Hasan dengan menyatakan kalau kayu sudah siap angkut dan sudah terkumpul sekitar 7 (tujuh) kubik selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Hasan untuk mengirimkan uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama RAHMA YANTI selanjutnya saksi Hasan ada 4 (empat) kali transfer uang, yang Pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu yang Kedua sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang Ketiga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu yang Ke-empat sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), jadi totalnya sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akan tetapi setelah uang tersebut dikirim uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk membeli Kayu Ulin, namun terdakwa habiskan untuk bersenang-senang selanjutnya saksi Hasan ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kayu ulin tersebut, lalu terdakwa jawab "kayunya belum ada", kemudian saksi Hasan meminta agar uangnya dikembalikan saja, lalu terdakwa jawab "hanti dikembalikan", namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi Hasan, karena uangnya telah habis terdakwa pergunakan, selanjutnya terdakwa meminta waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk mengembalikan uang saksi Hasan namun hingga sampai waktu sekitar 2 (dua) minggu terdakwa tidak bisa juga mengembalikan uang saksi Hasan, lalu akhirnya terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sama dengan saksi Hasan dalam hal pengiriman kayu sekitar kurang lebih 10 kali dan semuanya berjalan lancar dan tidak pernah ada kendala dalam kerjasama tersebut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Mumiah.
- 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Mumiah.
- 1 (satu) lembar resi / bukti transfer ATM Bank Kalsel dari norek : 039.03.19.02609.7 an. Mumiah kepada norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti dengan total transfer sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru tua dengan No. Hp : 081256765505.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI dengan norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur.
- 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur.
- 3 (tiga) lembar resi / bukti transfer ATM Bank kalsel dari norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur kepada norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti dengan total transfer sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah rekening Koran Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Mumiah.
- 1 (satu) buah rekening Koran Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur.
- 1 (satu) buah rekening Koran dengan norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti Bank BRI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Hasan minta carikan kayu ulin selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Skj. 10.00 Wita terdakwa yang pada saat di Kalimantan Timur menelephone saksi Hasan dengan menyatakan kalau kayu sudah siap angkut dan sudah terkumpul sekitar 7 (tujuh) kubik selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Hasan untuk mengirimkan uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama RAHMA YANT selanjutnya saksi Hasan menuju rumah keluarga saksi (ipar) yaitu saksi Mumiah yang berada di Jl. Ubudiyah Rt 10 Rw 04 Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut dengan maksud menagih hutang sekitar jam 10.05 wita, setelah sampai dirumah saksi Mumiah kemudian saksi Hasan bertemu dengan saksi Muhammad Hapiz dan saksi Mumiah lalu saksi Hasan bilang mau mengambil uang, kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Hapiz kalau uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di tabungan dan tidak ada uang cash selanjutnya saksi Hasan minta tolong kepada saksi Muhammad Hapiz untuk transferkan duit kepada terdakwa sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) selanjutnya saksi Hasan memberikan nomor rekening terdakwa kepada saksi Muhammad Hapiz melalui selembarnya kertas dan melalui HP selanjutnya saksi Muhammad Hapiz dan saksi Muniah bersiap-siap mau pergi ke mesin ATM BANK KALSEL Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut selanjutnya saksi Muhammad Hapiz mentransfer sebanyak 4 (empat) kali, transfer yang pertama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), transfer yang kedua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), transfer yang ketiga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan transferan yang ke empat adalah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kemudian saksi Muhammad Hapiz memberitahukan kepada saksi Hasan kalau uangnya sudah ditransfer sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) lalu saksi Hasan menghubungi terdakwa melalui Handphone memberitahukan kalau uang sudah ditransfer sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa "iya" kemudian pada sore harinya saksi Hasan mencoba menghubungi terdakwa melalui Handphone namun handphone terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi dan kayu ulin yang dijanjikan oleh terdakwa akan mau dikirim tidak kunjung datang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi Hasan ke rumah terdakwa dengan maksud menanyakan dimana kayu ulin yang telah dipesan kemaren terus dijawab terdakwa tidak ada, lalu saksi Hasan meminta kepada terdakwa agar uang yang telah ditransfer sebanyak Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dikembalikan karena kayu ulinnya tidak ada lalu di jawab oleh terdakwa uangnya sudah habis dan setelah itu pada sekitar jam 11.00 wita saksi Hasan melaporkan terdakwa ke Polsek Bati-Bati selanjutnya diadakan musyawarah atau mediasi antara saksi Hasan dengan terdakwa di Polsek Bati-Bati lalu hasil mediasi tersebut saksi Hasan bersedia memberi waktu selama 15 (lima belas) hari agar uang saksi Hasan sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa namun sampai jatuh tempo yang ditentukan terdakwa tidak ada kabar karena terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut kemudian saksi Hasan melaporkan peristiwa sekarang ini ke kantor Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang disusun secara berurutan yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan pasal mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Ahmad Zaini Bin Taufik Saleh dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (M/T) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*wilens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara



singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MVT, bahwa pelaku harus mengetahui dan/atau menginsyafi tindakannya sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya terlebih dahulu yang terdapat didalam unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan pekerjaan” dan unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan



karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya berawal saat saksi Hasan minta carikan kayu ulin selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Skj. 10.00 Wita terdakwa yang pada saat di Kalimantan Timur menelephone saksi Hasan dengan menyatakan kalau kayu sudah siap angkut dan sudah terkumpul sekitar 7 (tujuh) kubik selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Hasan untuk mengirimkan uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama RAHMA YANTI selanjutnya saksi Hasan menuju rumah keluarga saksi (ipar) yaitu saksi Mumiah yang berada di Jl. Ubudiyah Rt 10 Rw 04 Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut dengan maksud menagih hutang sekitar jam 10.05 wita, setelah sampai di rumah saksi Mumiah kemudian saksi Hasan bertemu dengan saksi Muhammad Hapiz dan saksi Mumiah lalu saksi Hasan bilang mau mengambil uang, kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Hapiz kalau uangnya ada di tabungan dan tidak ada uang cash selanjutnya saksi Hasan minta tolong kepada saksi Muhammad Hapiz untuk transferkan duit kepada terdakwa sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) selanjutnya saksi Hasan memberikan nomor rekening terdakwa kepada saksi Muhammad Hapiz melalui selebar kertas dan melalui HP selanjutnya saksi Muhammad Hapiz dan saksi Mumiah bersiap-siap mau pergi ke mesin ATM BANK KALSEL Desa Bati-Bati Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut selanjutnya saksi Muhammad Hapiz mentransfer sebanyak 4 (empat) kali, transfer yang pertama Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), transfer yang kedua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), transfer yang ketiga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan transferan yang ke empat adalah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kemudian saksi Muhammad Hapiz memberitahukan kepada saksi Hasan kalau uangnya sudah ditransfer sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) lalu saksi Hasan menghubungi terdakwa melalui Handphone memberitahukan kalau uang sudah ditransfer sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan dijawab oleh terdakwa "iya" kemudian pada sore harinya saksi Hasan mencoba menghubungi terdakwa melalui Handphone namun handphone terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi dan kayu ulin yang dijanjikan oleh terdakwa akan mau dikirim tidak kunjung datang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi Hasan ke rumah terdakwa dengan maksud menanyakan dimana kayu ulin yang telah dipesan kemaren terus dijawab Terdakwa tidak ada, lalu saksi Hasan meminta kepada terdakwa agar uang yang telah ditransfer sebanyak Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dikembalikan karena kayu ulinnya tidak ada lalu di jawab oleh terdakwa



uangnya sudah habis dan setelah itu pada sekitar jam 11.00 WITA saksi Hasan melaporkan terdakwa ke Polsek Bati-Bati selanjutnya diadakan musyawarah atau mediasi antara saksi Hasan dengan terdakwa di Polsek Bati-Bati lalu hasil mediasi tersebut saksi Hasan bersedia memberi waktu selama 15 (lima belas) hari agar uang saksi Hasan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa namun sampai jatuh tempo yang ditentukan Terdakwa tidak ada kabar karena Terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut kemudian saksi Hasan melaporkan peristiwa sekarang ini ke kantor Polsek Bati-Bati guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat awlanya terdakwa dan saksi Hasan melakukan kerjasama kayu ulin dimana terdakwa yang mencari kayu ulin dan mengirimkannya selanjutnya saksi Hasan mengirim uang untuk membeli dan mengirim kayu ulin selanjutnya pada saat Terdakwa di Kalimantan Timur menelephone saksi Hasan dengan menyatakan kalau kayu sudah siap angkut dan sudah terkumpul sekitar 7 (tujuh) kubik selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Hasan untuk mengirimkan uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama RAHMA YANTI selanjutnya saksi Hasan mentransfer sebanyak 4 (empat) kali ke rekening BRI atas nama RAHMA YATI namun setelah di transfer kayu ulin uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli dan mengirimkan kayu ulin melainkan untuk kepentingan pribadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Skj. 10.00 Wita terdakwa yang pada saat di Kalimantan Timur menelephone saksi Hasan dengan menyatakan kalau kayu sudah siap angkut dan sudah terkumpul sekitar 7 (tujuh) kubik selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Hasan untuk mengirimkan uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama RAHMA YANTI selanjutnya saksi Hasan ada 4 (empat) kali transfer uang, yang Pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu yang Kedua sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang Ketiga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu yang Ke-empat sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), jadi totalnya sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akan tetapi setelah uang tersebut dikirim uang tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk membeli Kayu Ulin, namun terdakwa habiskan untuk bersenang-senang selanjutnya saksi Hasan ada menanyakan kepada terdakwa mengenai kayu ulin tersebut, lalu terdakwa jawab



"kayunya belum ada", kemudian saksi Hasan meminta agar uangnya dikembalikan saja, lalu terdakwa jawab "nanti dikembalikan", namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi Hasan, karena uangnya telah habis terdakwa pergunakan, sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan terdakwa memang menghendaki atau menginsyafi tindakannya tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan pertama Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara serta penjatuhan pidana oleh Pengadilan kepada Terdakwa berupa pidana penjara maka untuk mempermudah Penuntut Umum didalam pelaksanaannya maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Murniah.
- 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Murniah.
- 1 (satu) lembar resi/ bukti transfer ATM Bank Kalsel dari norek : 039.03.19.02609.7 an. Murniah kepada norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti dengan total transfer sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekening Koran Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Murniah;

Oleh karena barang bukti diatas adalah milik saksi Murniah maka sudah sepantasnya Pengadilan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Murniah;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur.

- 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur.

- 3 (tiga) lembar resi / bukti transfer ATM Bank kalsel dari norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur kepada norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti dengan total transfer sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) buah rekening Koran Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur.

Oleh karena barang bukti diatas adalah milik saksi Muhammad Hapiz Mansyur maka sudah sepantasnya Pengadilan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Hapiz Mansyur ;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru tua dengan No. Hp : 081256765505.

- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HASAN Bin (Alm) ABDULLAH

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI dengan norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti.

- 1 (satu) buah rekening Koran dengan norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti Bank BRI.

Oleh karena barang bukti diatas adalah milik saksi Rahmi Yanti maka sudah sepantasnya Pengadilan menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahmi Yanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Hasan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zaini Bin Taufik Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Murniah.
 - 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Murniah.
 - 1 (satu) lembar resi/bukti transfer ATM Bank Kalsel dari norek : 039.03.19.02609.7 an. Murniah kepada norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti dengan total transfer sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 1 (satu) buah rekening Koran Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02609.7 an. Murniah.

Dikembalikan Kepada Saksi MURNIAH.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur.
- 1 (satu) buah ATM Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur.
- 3 (tiga) lembar resi / bukti transfer ATM Bank kalsel dari norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur kepada norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti dengan total transfer sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) buah rekening Koran Bank Kalsel unit Bati-Bati dengan norek : 039.03.19.02563.5 an. Muhammad Hapiz Mansyur.



Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD HAPIZ MANSYUR.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru tua dengan No. Hp : 081256765505.

Dikembalikan Kepada Saksi HASAN Bin (Alm) ABDULLAH.

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI dengan norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti.
- 1 (satu) buah rekening Koran dengan norek : 455501062515333 an. Rahmi Yanti Bank BRI.

Dikembalikan Kepada Saksi RAHMI YANTI.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh **Leo Mampe Hasugian, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Poltak, S.H.,M.H.** dan **Andika Bimantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 28 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **SU'UDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H. M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.